



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor, dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama Kendaraan Bermotor serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan pemberian keringanan/pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, serta keringanan/pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
10. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan dan lainnya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pemberian/pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bertujuan untuk:

- a. menertibkan administrasi kendaraan bermotor akibat dari kelalaian dan keterlambatan pembayaran pajak;
- b. membantu meringankan beban masyarakat sebagai dampak dari penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019*; dan
- c. optimalisasi Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan pemberian keringanan/pembebasan BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya bertujuan untuk :

- a. menertibkan administrasi kendaraan bermotor dan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor;
- b. menertibkan administrasi kendaraan bermotor dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah digunakan dan di operasikan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai nama pemilik dan alamat pemilik kendaraan bermotor;
- c. mempercepat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang dari perseorangan atau badan usaha menjadi Badan Hukum, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. membantu meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban melakukan balik nama kendaraan bermotor; dan
- e. meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Pemberian Keringanan/pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Pemberian/Pembebasan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor atas kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak.
2. Pemberian/Pembebasan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor sebagai dampak dari penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019*.
3. Pemberian/Pembebasan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah penghapusan berupa bunga dan/atau denda pajak sebesar 100 % (seratus persen).
4. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Pasal 5

- (1) Pemberian Keringanan/Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya, dilaksanakan dengan ketentuan tidak/belum ditetapkan terlebih dahulu dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian Keringanan/Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. kendaraan bermotor dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah melakukan proses mutasi masuk wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. kendaraan bermotor yang berasal dari dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah mengalami perubahan identitas kepemilikan dan domisili; dan
 - c. kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang berbadan usaha menjadi Badan Hukum.
- (3) Pemberian Keringanan/Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berupa pembebasan pengenaan tarif BBNKB II.
- (4) Pemberian Keringanan/Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 6

- (1) Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya dilaksanakan secara serentak di seluruh UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (3) Pelaksanaan Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diintegrasikan pada IT Samsat On Line Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

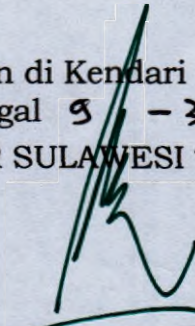
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

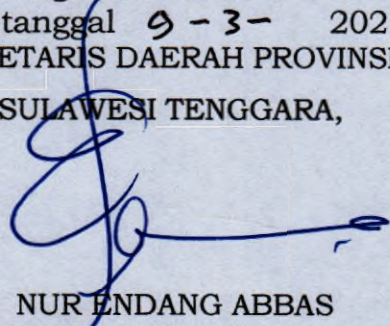
PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Ia Ode Mustajir, M.Si	Ass III	
2	Drs. EC. H. Yusuf Muntawani, M.H	KABAN	
3			
4	I Nengah Suaryoshi, M.H	PH. KARO HURUM	
5			

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 3 - 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 9


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9 - 3 - 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA,


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 5